



BUPATI PADANG LAWAS UTARA

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA SISTEM ONLINE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan tata Kelola transaksi pembayaran pajak daerah yang lebih transparan dan memudahkan wajib pajak untuk membayar kewajibannya serta dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan pada sector pajak dan retribusi daerah, maka perlu dilakukan transaksi pembayaran dan pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui sistem online, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Sistem Online;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3262); Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Bayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 200);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri 173 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA ONLINE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembuat dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Kabupaten adalah kabupaten Padang Lawas Utara;
5. Badan Pengelolaan Pendapatan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah badan yang diberi kewenangan untuk mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan tupoksi masing – masing;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana, pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

10. Pajak Retribusi Daerah adalah Retribusi Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi atau pemotong retribusi tertentu;
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
13. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
15. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran;
16. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan;
17. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hiburan;
18. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
19. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
20. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya;
21. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan;
22. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang;
23. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
24. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang undang dan Peraturan Daerah;
25. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah;
26. Pajak yang akan terutang adalah pajak yang telah terhitung besarnya namun belum melewati masa pajak;
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya;
28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau

pembayaran pajak, objek pajak dan / atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah;

29. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak;
30. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
31. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang dibuat sebagai SSPD;
32. Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
33. Bank Umum Pemerintahan adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dimiliki oleh Pemerintah;
34. Bendahara Penerima Pajak adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Pajak Daerah;
35. Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa;
36. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak;
37. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan;
38. Sistem elektronik yang selanjutnya disebut sebagai system adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan /atau menyebarkan informasi elektronik;
39. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
40. Online adalah sambungan langsung antara sub system satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time;
41. Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis system informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien;
42. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim transfer debit kepada penyelenggara pengirim transfer debit untuk menagih sejumlah dana tertentu kepada penyelenggara pembayar transfer debit agar dibayarkan kepada penerima akhir transfer debit.
43. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun

- bersama yang dapat di debit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama;
44. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa denda, bunga dan kenaikan pajak akibat pelanggaran administrasi perpajakan;
 45. Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, yang diberitugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan;
 46. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan;
 47. Pihak ketiga adalah Badan yang bergerak dibidang penyediaan system informasi manajemen dan jaringan komunikasi data;

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Penerapan pembayaran dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Sistem Online dilaksanakan atas dasar:
 - a. Asas kepentingan umum;
 - b. Asas ketertiban dan kepastian hukum;
 - c. Asas proporsionalitas;
 - d. Asas profesionalitas;
 - e. Asas keterbukaan; dan
 - f. Asas akuntabilitas.
- (2) Peraturan Bupati ini bermaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah pada sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. Mempermudah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam menghitung besar Pajak dan Retribusi yang harus disetorkan;
 - b. Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
 - d. Meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - e. Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi.

BAB III JENIS PAJAK Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Parkir; dan
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Reklame;
 - g. Pajak Air Tanah;

- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- (2) Retribusi Daerah
- (3) Pembayaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kamar dan ruang pertemuan / banquet;
 - b. makanan dan minuman;
 - c. jasa pencucian (laundry);
 - d. telepon, faximile, internet;
 - e. business centre;
 - f. service charge;
 - g. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
 - h. fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 - i. fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 - j. persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel; dan
 - k. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel.
- (4) Pembayaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Penjualan makanan dan/atau minuman;
 - b. service charge;
 - c. room charge;
 - d. minuman charge/ first drink charge; dan
 - e. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak restoran.
- (5) Pembayaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. room charge;
 - b. harga tanda masuk/ karcis/ tiket masuk / coin / minuman charge/cover; charge / first drink charge, dan sejenisnya;
 - c. membership / kartu anggota dan sejenisnya;
 - d. makanan dan minuman (food and beverages);
 - e. service charge;
 - f. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak- pajak hiburan; dan
 - g. minol.
- (6) Pembayaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Tiket masuk pada pintu masuk / keluar;
 - b. Karcis berlangganan (member);
 - c. Persewaan pengelolaan tempat parkir; dan
 - d. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak parkir.

BAB IV
KEWENANGAN
Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melakukan pengelolaan sistem online terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Kewenangan pengelolaan sistem online terhadap pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala BPKPAD Kabupaten.

BAB V
KERJA SAMA PELAKSANAAN SISTEM ONLINE
Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Online pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan penyajian perekaman data transaksi usaha, Bupati menunjuk Bank Umum Pemerintah sebagai pelaksana operasional Sistem Online.
- (2) Pelaksanaan operasional Sistem Online oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kerjasama dengan BPKPAD Kabupaten.
- (3) Berdasarkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank bersama BPKPAD menempatkan Alat dan perangkat Sistem Online pada usaha milik Wajib Pajak.
- (4) Biaya pengadaan Alat dan perangkat jaringan serta pengembangan sistem dan Biaya perawatan Alat dan perangkat jaringan ditanggung oleh Bank.

BAB V
SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Sistem Online
Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak, BPKPAD berwenang memasang alat dan menghubungkan sistem Data Transaksi Usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan Sistem Online yang dimiliki oleh BPKPAD.
- (2) Sistem Online pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Data Transaksi Usaha yang menjadi dasar pengenaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
- (3) Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau masyarakat kepada Wajib Pajak atas pelayanan di hotel, di restoran, di tempat hiburan dan tempat penyelenggaraan parkir di luar badan jalan.
- (4) Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (5) BPKPAD menyediakan sarana dan prasarana perangkat keras (hardware) dan / atau perangkat lunak (software) yang dapat menghubungkan sistem online pembayaran dan penyeteron Pajak dan Retribusi pada lingkungan BPKPAD dengan Bank sesuai kebutuhan.
- (6) Bank menyediakan fasilitas pembayaran dan penyeteron Pajak dan Retribusi dalam rangka pelaksanaan sistem online pembayaran dan penyeteron Pajak dan Retribusi sesuai dengan standar perbankan.
- (7) BPKPAD bertugas mengelola seluruh pelaporan dan administrasi penerimaan pembayaran dan penyeteron Pajak dan Retribusi dengan system online sesuai ketentuan peraturan perundangan – perundangan.

Bagian Kedua
Perekaman Data Transaksi Usaha
Pasal 7

- (1) Sistem Online pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan oleh BPKPAD dengan menggunakan Alat.

- (2) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam Masa Pajak.
- (3) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha Wajib Pajak secara harian dan besarnya Pajak terutang.
- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang, maka Alat akan merekam:
 - a. Hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak; dan
 - b. Jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilahan Pajak dimaksud.
- (5) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, maka Alat akan merekam:
 - a. Hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) termasuk pajak; dan
 - b. Penghitungan jumlah pajak yang terutang dari pembayaran (omzet) termasuk pajak tersebut.

BAB VI

PEMBUKAAN REKENING, PENYETORAN DANA DAN SURAT KUASA PERINTAH TRANSFER DEBIT PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pembukaan Rekening Wajib Pajak

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Online pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wajib Pajak wajib memiliki atau membuka rekening pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari satu rekening pada Bank yang sama, Wajib Pajak harus memilih salah satu rekening untuk proses Sistem Online dan pembayaran Pajak terutang.

Bagian Kedua

Penyetoran Dana Transaksi Usaha

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak melakukan penyetoran jumlah pembayaran (omzet) usaha ke rekening Wajib Pajak, 1 (satu) hari setelah berakhirnya transaksi pembayaran oleh subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyetoran jumlah pembayaran (omzet) usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan sebelum jam tutup operasional Bank.
- (3) Seluruh bunga Bank akibat adanya penyetoran Dana Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hak Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang undangan di bidang perbankan.

Bagian Ketiga

Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembayaran Pajak

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak terutang melalui Perintah Transfer Debit dari rekening Wajib Pajak ke rekening Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), berdasarkan Surat Kuasa dari Wajib Pajak selaku pemberi kuasa kepada Bank selaku penerima kuasa

- (2) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat:
 - a. perintah Transfer Debit;
 - b. besarnya Pajak yang terutang;
 - c. pencadangan /penyisihan/ pemblokiran Dana untuk pembayaran Pajak;
 - d. perintah penyampaian e-SPTPD.
- (3) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah nomor rekening Kas Daerah yang ditetapkan oleh BPKPAD.
- (4) Bentuk format dan isi Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPKPAD.

BAB VII
PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG DAN PELAPORAN PAJAK
Bagian Kesatu
Pembayaran Pajak
Pasal 11

- (1) Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, Pajak Reklame, yang terutang dilakukan melalui Perintah Transfer Debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dari penyetoran Dana yang terdapat pada Rekening Wajib Pajak.
- (2) Besarnya pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan Alat.
- (3) Pembayaran Pajak melalui Perintah Transfer Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Apabila pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka Perintah Transfer Debit dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (5) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan formulir e-SSPD.
- (6) e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (7) Penyampaian e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Bank melalui Sistem Online.

Bagian Kedua
Pelaporan Pajak Terutang
Pasal 12

- (1) Pelaporan Pajak terutang dalam masa Pajak dengan menggunakan e- STPD dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 (Lima Belas) bulan berikutnya.
- (2) Apabila penyampaian e-STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian e - SPTPD dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (3) e-STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak
- (4) Penyampaian e-STPD dilakukan oleh Bank melalui Sistem Online berdasarkan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf d.

BAB VIII
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN
PAJAK SECARA MANUAL
Pasal 13

- (1) Terhadap Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Wajib Pajak Parkir, yang belum dapat dan/atau tidak dapat disambungkan dengan Alat, wajib memiliki Rekening atau membuka Rekening baru pada salah satu Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Jumlah pembayaran (omzet) usaha Wajib Pajak harus disetorkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak membuka rekening pada salah satu bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa :
 - a. Kewajiban melegalisasi / perporasi seluruh bon penjualan (bill), harga tanda masuk/ tiket/ karcis;
 - b. Dilakukan pemeriksaan setiap bulan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan; dan
 - c. Dilakukan pengawasan rutin secara bulanan atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 14

- (1) Wajib Pajak berhak untuk :
 - a. Menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang perpajakan daerah;
 - b. Memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data /dokumen transaksi usaha wajib pajak pada waktu penyampaian SPTPD;
 - c. Memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (bill), tiket / tanda masuk / karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan daerah;
 - d. Memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
 - e. Mendapatkan jaminan bahwa pemasangan / penyambungan / penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
 - f. Mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi / beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak berkewajiban :
 - a. Menjaga dan memelihara dengan baik Alat yang ditempatkan di usahaWajib Pajak;
 - b. Menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (bill), harga tanda masuk /tiket karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. Melaporkan apabila terjadi kerusakan pada Alat melalui call centre pada Bank tempat penyetoran dana transaksi usahaWajib Pajak;
 - d. Memberikan informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan Sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;

- e. Menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara online yang dilakukan oleh BPKPAD;
- f. Memberikan kemudahan kepada BPKPAD dalam melaksanakan system pelaporan secara online seperti menginstal /memasang/ menghubungkan perangkat dan system pelaporan secara online ditempat usaha Wajib Pajak;
- g. Melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/ subjek pajak;
- h. Melaporkan dalam jangka waktu 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada BPKPAD Pajak Dan Retribusi Daerah apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi / beroperasi; dan
- i. memberikan data yang dibutuhkan untuk mengakses perangkat wajib pajak selambat lambatnya 7 x 24 Jam (tujuh kali dua puluh empat jam) setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah;

BAB X
LARANGAN
Pasal 15

Wajib Pajak dilarang :

- a. Menolak untuk dilakukan pemasangan alat Sistem Online pada tempat usaha wajib pajak;
- b. Mengubah atas data Sistem Online dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- c. Merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya sistem dan perangkat Sistem Online yang telah terpasang;
- d. Menggunakan alat atau system selain yang telah ditetapkan oleh BPKPAD; dan
- e. Mengalihkan perangkat dan system kepada pihak lain tanpa seizin BPKPAD.

BAB XI
PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penggunaan / penerapan alat Online Sistem pada tempat usaha Wajib Pajak.
- (2) Pengawasan secara Sistem Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim untuk melakukan pengawasan dilapangan atas penggunaan / penerapan alat Sistem Online.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka untuk memastikan alat dan Sistem Online pada tempat usaha wajib pajak berjalan dengan semestinya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati yang terdiri atas pihak BPKPAD dan dinas terkait.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 17

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pemasangan tanda pada tempat usaha wajib pajak;

- c. Penutupan sementara pada tempat usaha Wajib Pajak; dan
 - d. Pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pemberian teguran tertulis sampai 3 (tiga) teguran tertulis dengan tenggang waktu 7 (tujuh) harikerja.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BPKPAD memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan Pemasangan Tanda pada tempat usaha Wajib Pajak.
- (5) Selain Pemasangan Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah BPKPAD dapat meminta bantuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten untuk dilakukan penutupan sementara tempat usaha Wajib Pajak serta menerbitkan Rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara untuk dilakukan Pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 25 Agustus 2020
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ANDAR AMIN HARAHAH

Diundangkan di Gunungtua
Pada Tanggal 25 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

BURHAN HARAHAH

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2020 NOMOR :

TANDA TERIMA DOKUMEN

Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Kabupaten Padang Lawas Utara

Telah diterima :

Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan PT. Bank Sumut Cabang Gunung Tua Tentang **Layanan Penerimaan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah Melalui *Delivery Channel* Bank Sumut dan *Channel* Lainnya Menggunakan Teknologi *Host to Host* dan Layanan Penyediaan Alat Perekam Data Transaksi Usaha No. 900/194/Mou/2020 dan No. 02/KC27-Ops/PKS/2020 tanggal 27 Agustus 2020.**

Diterima :

Di : Kantor BPKPAD / Keuangan PALUTA

Pada Tanggal :

Penerima,

stempel


.....
Syahrial

Nb :

- Mohon kiranya tanda terima dapat ditandatangani dan dibubuhi dengan stempel serta mencantumkan nama penerima.

#ayo**ke**banksumut

SUMUT *Prioritas* **SUMUT**mobile
Wujud Keistimewaan



Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

www.banksumut.co.id
Bank Sumut Call : 14002

PT. Bank Sumut @banksumut @banksumut



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA

NOMOR : 900/193/MOU/2020
NOMOR : 057/Dir/DDJ-PP/SPj/2020

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN DAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM ONLINE
PENERIMAAN KAS DAERAH MELALUI SALURAN DISTRIBUSI (*DELIVERY CHANNEL*)
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA DAN PENYEDIAAN ALAT PEREKAM
DATA TRANSAKSI USAHA DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENERIMAAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Medan yang bertandatangan di bawah ini:

- ANDAR AMIN HARAHAHAP, S,STP, M.Si** : Bupati Padang Lawas Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-8330 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara berkedudukan di Jalan Lintas Gunung Tua – Padang Sidempuan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- MUCHAMMAD BUDI UTOMO** : Direktur Utama, berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Medan, yang didirikan dengan Akta Nomor 38 tanggal 16 April 1999 dibuat di hadapan ALINA HANUM, S.H., Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-8224HT.01.01.TH 99 tanggal 05 Mei 1999, dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 05 tanggal 10 Nopember 2008 dibuat oleh H. MARWANSYAH NASUTION, S.H., Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-87927.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 20 Nopember 2008 dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah dengan Akta Nomor 02 tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Afrizal Arsad Hakim, SH, Notaris di Medan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor AHU-0037311.AH.01.02. TAHUN 2020 tanggal 24 Mei 2020, dalam hal ini diwakili oleh MUCHAMMAD BUDI UTOMO selaku Direktur Utama PT. Bank SUMUT yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pengembangan Dan Penggunaan Aplikasi Sistem *Online* Penerimaan Kas Daerah Melalui Saluran Distribusi (*Delivery Channel*) PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Dan Penyediaan Alat Perekam Data Transaksi Usaha Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan memperhatikan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap rangkap 3 (tiga), masing-masing sama bunyinya 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU


ANDAR AMIN HARAHAP, S.STP, M.Si
BUPATI PADANG LAWAS UTARA *PA*

PIHAK KEDUA


MUCHAMMAD BUDI UTOMO
DIREKTUR UTAMA



TANDA TERIMA DOKUMEN

Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Kabupaten Padang Lawas Utara

Telah diterima :

Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan PT. Bank Sumut Cabang Gunung Tua Tentang **Penyelenggaraan Pengembangan Dan Penggunaan Aplikasi Sistem *Online* Penerimaan Kas Daerah Melalui Saluran Distribusi (*Delivery Channel*) PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Dan Penyediaan Alat Perekam Data Transaksi Usaha Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas No. 900/193/Mou/2020 dan No. 057/Dir/DDJ-PP/SPj/2020 tanggal 27 Agustus 2020.**

Diterima :

Di : Kantor BPKPAD / Keuangan PALUTA

Pada Tanggal :

Penerima,

stempel



Nb :

- Mohon kiranya tanda terima dapat ditandatangani dan dibubuhi dengan stempel serta mencantumkan nama penerima.